



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN  
www.disdik.pemkomedan.go.id

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/10.963 /Dikmenjur/2014

Tentang

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

#### MEMBACA

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA METHODIST-7 MEDAN Nomor 215/SMA-M.7/TP. 13-14/V/14 tanggal 12 Mei 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.

2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

#### MENIMBANG MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

#### MENETAPKAN Pertama

: Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :

1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA METHODIST-7 MEDAN**
2. Alamat Sekolah : Jl. Madong Lubis No. 7 Medan
3. Kecamatan : Medan Timur
4. Kota : Medan
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia
6. Alamat Yayasan : Jl. Hangtuh No. 11 C Medan
7. Akte Yayasan : No. 12 Tanggal 24 September 2008 oleh Notaris Parningatan Simbolon, SH

#### Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

#### Ketiga

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal **26 Juni 2019**
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktuin kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

#### Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7450/Dikmen/2009 tanggal 26 Juni 2009

#### Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 20 - 10 - 2014



#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Peringgal